

LAPORAN PENYUSUNAN

NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGATURAN REFORMA AGRARIA

Disampaikan oleh:
Kepala Badan Keahlian DPR RI
Prof. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

**Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Legislasi DPR RI
Rabu, 2 September 2026**





SISTEMATIKA PAPARAN



01

Kronologis Penyusunan RUU Pengaturan Reforma Agraria

02

Tahapan Pembentukan RUU Pengaturan Reforma Agraria

03

Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
RUU Pengaturan Reforma Agraria

04

Sistematika RUU Pengaturan Reforma Agraria

05

Pokok-Pokok Materi RUU Pengaturan Reforma Agraria



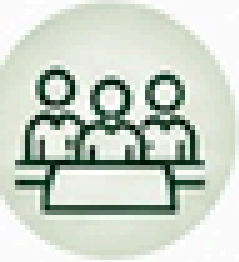
KRONOLOGIS PENYUSUNAN RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA



KRONOLOGIS PENYUSUNAN RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA



01



2 Oktober 2025

**Pembentukan Tim
Pansus Penyelesaian
Konflik Agraria**

Pembentukan melalui
Rapat Paripurna ke-6
Masa Sidang I
Tahun Sidang
2025-2026.

02



Januari - Juni 2026

**Tim Pansus
Penyelesaian
Konflik Agraria**

Melakukan rapat
kerja dan rapat
dengar pendapat.

03



27 Agustus 2026

**RUU PRA Masuk
ke Prolegnas**

RUU PRA masuk ke
Prolegnas Prioritas
Tahun 2026.

04



28 Agustus 2026

**Permintaan
penyusunan NA
dan RUU**

Permintaan dari
Badan Legislasi ke
Badan Keahlian.

05



29 Agustus 2026

**Konsep Awal
Penyusunan
NA dan RUU**

Badan Keahlian
DPR RI melakukan
penyusunan NA
dan RUU PRA.

06



01 September 2026

**Konsultasi
Publik**

Badan Keahlian DPR RI
melakukan diskusi
pakar bersama
Akademisi FH Unpatti,
FH Unej, FH UKI, dan
Kepala Pusat Studi
Agraria IPB.

07

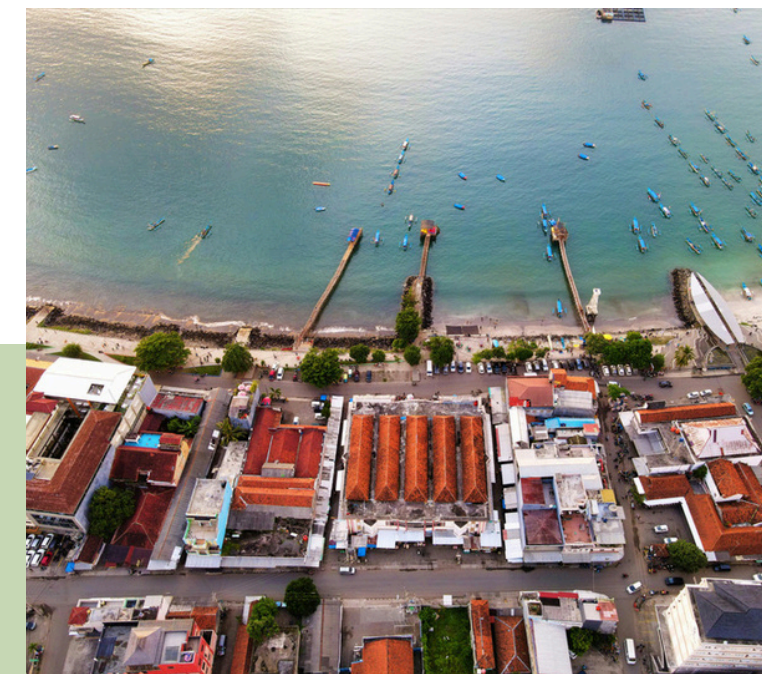


02 September 2026

**Presentasi di
BALEG**

Badan Keahlian
DPR RI melakukan
presentasi di
Badan Legislasi.

TAHAPAN PEMBENTUKAN RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA



TAHAPAN PEMBENTUKAN RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA



Dasar Hukum: UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 (UU P3)





PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYUSUNAN RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA



PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYUSUNAN NA DAN RUU PENGATURAN POKOK AGRARIA

I. INSTANSI/CSO (7 INSTANSI, 1 CSO)

NO.	INSTANSI/CSO	BENTUK ACARA	WAKTU
1.	Kementerian Dalam Negeri RI	Rapat Kerja Tim Pansus Penyelesaian Konflik Agraria	21 Januari 2026 9 Februari 2026
2.	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Rapat Kerja Tim Pansus Penyelesaian Konflik Agraria	21 Januari 2026 9 Februari 2026
3.	Kementerian Transmigrasi	Rapat Kerja Tim Pansus Penyelesaian Konflik Agraria	21 Januari 2026 9 Februari 2026
4.	Kementerian Kehutanan	Rapat Kerja Tim Pansus Penyelesaian Konflik Agraria Rapat Kerja Badan Legislasi	21 Januari 2026 9 Februari 2026 1 September 2026

PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYUSUNAN NA DAN RUU PENGATURAN POKOK AGRARIA



I. INSTANSI/CSO (7 INSTANSI, 1 CSO)

NO.	INSTANSI/CSO	BENTUK ACARA	WAKTU
5.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Rapat Kerja Tim Pansus Penyelesaian Konflik Agraria Rapat Kerja Badan Legislasi	21 Januari 2026 9 Februari 2026 1 September 2026
6.	Badan Informasi Geospasial	Rapat Kerja Tim Pansus Penyelesaian Konflik Agraria	9 Februari 2026
7.	Kementerian Permukiman RI	Rapat Kerja Tim Pansus Penyelesaian Konflik Agraria	9 Februari 2026
8.	Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA)	Audiensi dengan Pimpinan DPR RI dan Tim Pansus Penyelesaian Konflik Agraria	25 Juni 2026

PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYUSUNAN NA DAN RUU PENGATURAN POKOK AGRARIA



II. AKADEMISI (4 AKADEMISI)

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	BENTUK ACARA	WAKTU
1.	Dr. Jemmy Jefry Pietersz, S.H., M.H.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan NA dan RUU	1 September 2026
2.	Dr. Aan Efendi, S.H., M.H.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember	Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan NA dan RUU	1 September 2026
3.	Prof. Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H.	Akademisi Ilmu Hukum Agraria dan Pertanahan Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia	Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan NA dan RUU	1 September 2026
4.	Dr. Bayu Eka Yulian, S.P., M.Si.	Pusat Studi Agraria Institut Pertanian Bogor	Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan NA dan RUU	1 September 2026



LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS





Landasan Filosofis



01 Nilai Pancasila

Reforma agraria merupakan pengejawantahan nilai Pancasila dalam penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di Indonesia, yaitu Sila Kelima Pancasila, 'Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia'.



02 Tujuan Bernegara

Hal ini juga sejalan dengan tujuan bernegara **memajukan kesejahteraan umum** sebagaimana alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.



03 Amanat Konstitusi

Tujuan bernegara ini juga untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk **sebesar-besar kemakmuran rakyat**.



04 Keadilan Agraria

Reforma agraria pada hakikatnya merupakan kebijakan untuk mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Analisis Sentimen

Reforma Agraria, Redistribusi lahan, dan Konflik Agraria di Media Sosial X dan Threads

Metode Analisis



Penentuan kata kunci
terkait objek dalam isu RUU
Reforma Agraria: Reforma
Agraria, Redistribusi lahan,
dan konflik Agraria



Data berdasarkan
media sosial X dan
Threads, **Januari 2025**
- 1 September 2026



Preproses:
cleaning, tokenisasi,
pelabelan manual



**Pendekatan
Algoritma**
*algoritma naive
bayes + Claude AI*

Data Bersih yang Dianalisis

23.323

data bersih adalah tweet/cuitan organik yang
dipisahkan dari cuitan bot



Pemaknaan Isu Negatif

- 1 Kekerasan dalam penanganan konflik agraria
- 2 Sinisme keterlibatan ormas dalam konflik lahan
- 3 Pesimisme terhadap RUU Reforma Agraria
- 4 Pengakuan hak ulayat dan masyarakat adat
- 5 Sentimen terhadap oligarki
- 6 Simpati kemanusiaan terkait isu HAM

Hasil Analisis Sentimen



Positif

5,20%

1.212 data



Netral

39,01%

9.098 data



Negatif

55,79%

13.012 data



Pemaknaan Isu Positif

- 1 Apresiasi terhadap durasi layanan administrasi semakin jelas
- 2 Memuji inisiatif DPR dan Pemerintah membahas RUU Reforma Agraria
- 3 Adanya komitmen redistribusi lahan dari Pemerintah

Tingkat Akurasi & Presisi

81/100 persen

kategori sangat kuat untuk
ditarik kesimpulan



Harapan terhadap RUU Reforma Agraria

- 1 Penyelesaian konflik tanpa kekerasan
- 2 Berfokus pada kemudahan birokrasi dan perlindungan hak masyarakat adat
- 3 Transparansi dan akuntabilitas redistribusi lahan



LANDASAN SOSIOLOGIS (1/2)



1 KETIMPANGAN PENGUASAAN TANAH

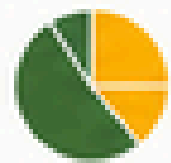
Mayoritas petani masih menguasai lahan sangat kecil, sementara sebagian kecil pihak menguasai lahan dalam skala besar.



27,8 juta
petani pengguna
lahan pertanian



17,25 juta
merupakan petani gurem
($<0,5$ hektare)



62,1%
petani menguasai
lahan $<0,5$ hektare



Dampak: keterbatasan penguasaan tanah berimplikasi pada skala usaha, produktivitas, pendapatan, akses pembiayaan, dan ketahanan ekonomi rumah tangga petani.

Sumber: BPS, Sensus Pertanian 2023

2 KETIMPANGAN TERKONSENTRASI DI WILAYAH PERTANIAN

Keterbatasan penguasaan tanah merupakan persoalan struktural yang terkonsentrasi di wilayah pertanian.



Jawa Timur
4,48 juta
petani gurem



Jawa Tengah
3,47 juta
petani gurem



Jawa Barat
2,55 juta
petani gurem



Keterbatasan penguasaan tanah terutama di wilayah dengan tekanan terhadap sumber daya lahan yang tinggi.

Sumber: BPS, Sensus Pertanian 2023

3 KONFLIK AGRARIA MASIH TINGGI

2.639

pengaduan dugaan pelanggaran HAM terkait konflik agraria dan sumber daya alam

Periode Januari 2020–Agustus 2024

Konflik berkaitan dengan:



Tanah



Hutan



Infrastruktur



Perkebunan



Pertambangan



Energi



Konflik agraria berkaitan dengan lemahnya tata kelola perencanaan dan kebijakan pembangunan serta belum optimalnya penerapan prinsip HAM.

Sumber: Komnas HAM, 2024

4 KONFLIK AGRARIA DI BERBAGAI SEKTOR

341 kasus konflik agraria sepanjang 2025



135 Perkebunan & Agribisnis



69 Infrastruktur



46 Pertambangan



36 Properti



31 Kehutanan



24 Fasilitas Militer



Konflik agraria membutuhkan penyelesaian lintas sektor, bukan pendekatan sektoral yang terpisah.

Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2026

LANDASAN SOSIOLOGIS (2/2)

5 TUMPANG TINDIH LINTAS SEKTOR

Konflik muncul ketika klaim masyarakat berhadapan dengan:



Kawasan hutan



Konsesi perkebunan



Pertambangan



Proyek infrastruktur



Kawasan industri



Tata ruang

Penyelesaian harus memperhatikan:

- ✓ sejarah penguasaan tanah
- ✓ proses pemberian hak/izin
- ✓ kesesuaian tata ruang & status kawasan
- ✓ keberadaan masyarakat hukum adat
- ✓ hubungan kebijakan sektoral dan kondisi penguasaan tanah

6 TUMPANG TINDIH TATA KELOLA

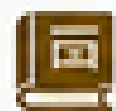
Permasalahan diperumit oleh:



perbedaan status tanah



tumpang tindih kebijakan



sejarah penguasaan tanah



hak masyarakat hukum adat



pemberian hak dan izin



kewenangan sektoral



Konflik agraria membutuhkan penyelesaian lintas sektor, bukan pendekatan sektoral yang terpisah.

7 FRAGMENTASI REGULASI DAN KELEMBAGAAN

Persoalan agraria tersebar dalam berbagai rezim:



Pertanahan



Kehutanan



Perkebunan



Pertambangan



Pertanian



Tata Ruang



Lingkungan Hidup



Pengadaan Tanah

Akibatnya:

- Tumpang tindih data
- Tumpang tindih kewenangan
- Perbedaan prosedur
- Perbedaan pendekatan



Satu konflik dapat melibatkan banyak sektor, tetapi mekanisme penyelesaiannya masih tersebar.

8 GAP UTAMA



Ketimpangan penguasaan tanah



Tingginya konflik agraria



Data agraria belum terintegrasi



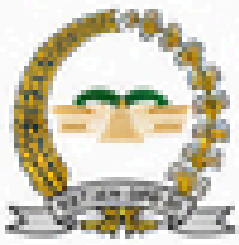
Regulasi & kelembagaan terfragmentasi



Penyelesaian belum optimal



**PERLU KERANGKA HUKUM
YANG TERPADU DAN KOMPREHENSIF
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL
DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.**

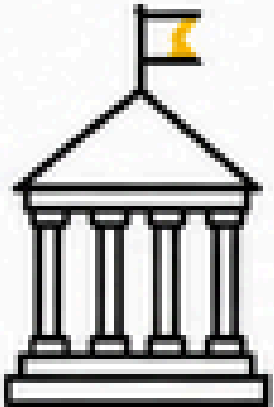


Landasan Yuridis



1

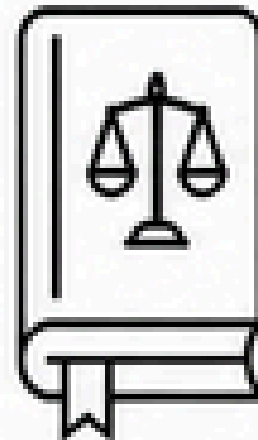
Amanat Konstitusi



1. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 - sumber daya agraria dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 - hak setiap orang mempunyai hak milik pribadi, termasuk hak atas tanah;
3. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 - hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
4. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 - pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, hak ulayat, wilayah adat, termasuk penyelesaian konflik agraria

2

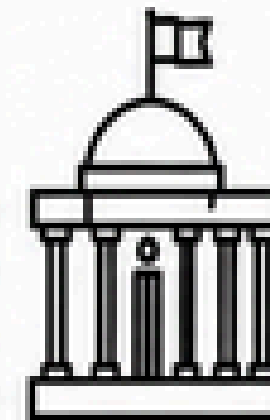
Aktualisasi UUPA 1960



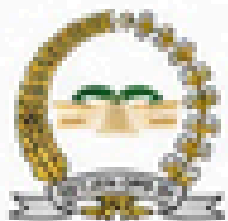
UU No. 5 Tahun 1960 telah meletakkan dasar penguasaan negara, fungsi sosial tanah, pembatasan penguasaan, dan pemerataan pemilikan tanah.

3

TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA



Memerintahkan penataan struktur agraria, penyelesaian konflik, sinkronisasi regulasi, penguatan kelembagaan, serta menugaskan DPR bersama Presiden mengatur pelaksanaan pembaruan agraria.

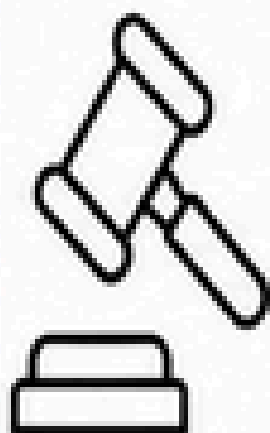


Landasan Yuridis



4

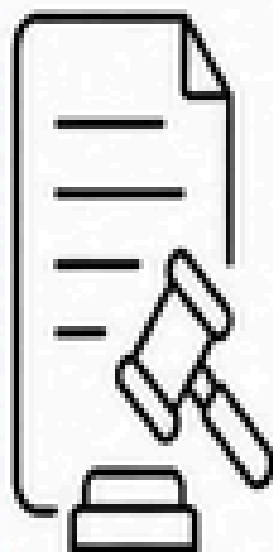
Putusan MK



Putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 menegaskan bahwa hak menguasai negara atas sumber daya alam bersumber dari kedaulatan rakyat dan kepemilikan publik kolektif. Hak ini mewajibkan negara menjalankan fungsi kebijakan (*beleid*), pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5

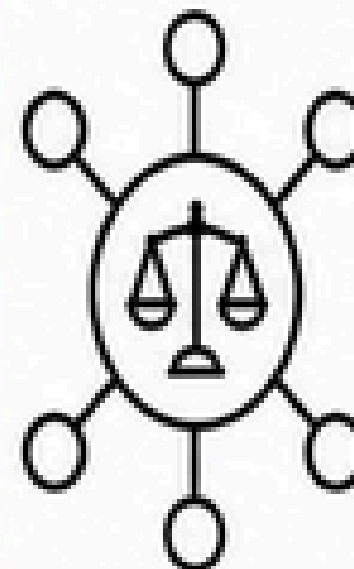
Penguatan Dasar Hukum



Pelaksanaan reforma agraria saat ini terutama bertumpu pada Perpres No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, sehingga diperlukan kerangka pada tingkat undang-undang yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

6

Harmonisasi Regulasi Lintas Sektor



RUU diperlukan untuk mengatasi fragmentasi, tumpang tindih, dan disharmoni pengaturan sumber daya agraria serta membangun satu sistem reforma agraria nasional.

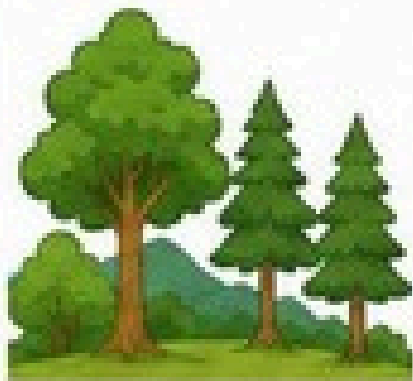
Undang-Undang Sektoral yang Berkaitan dengan Reforma Agraria

1

Kehutanan

UU No. 41 Tahun 1999

Pasal 4, 5, 15, 19, 29A, dan 67-70



Penataan penguasaan dan pemanfaatan tanah/kawasan hutan, perhutanan sosial, pengakuan hak masyarakat hukum adat, dan partisipasi masyarakat untuk kemakmuran rakyat.

2

Minyak dan Gas Bumi

UU No. 22 Tahun 2001

Pasal 4, 33, 34, dan 36



Penguasaan negara atas migas serta penyelesaian penggunaan tanah, perlindungan tanah masyarakat adat, hak pakai, dan prioritas masyarakat setempat.

3

Perikanan

UU No. 31 Tahun 2004

Pasal 5, 6 ayat (2), 7, 25, dan 48



Penataan ruang perairan dan lahan pembudidayaan dengan memperhatikan hukum adat, partisipasi, pemberdayaan, serta perlindungan nelayan dan pembudi daya ikan kecil.

4

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

UU No. 27 Tahun 2007

Pasal 5, 7-14, 16, 17, dan 60



Penataan ruang dan zonasi pesisir, akses masyarakat dan nelayan tradisional, serta partisipasi dalam pemanfaatan sumber daya pesisir untuk kemakmuran rakyat.

5

Pertambangan Mineral dan Batubara

UU No. 4 Tahun 2009

Pasal 4, 99-100, 108, dan 134-138



Penguasaan negara, penyelesaian hak atas tanah, reklamasi dan pascatambang, serta pemberdayaan masyarakat untuk melindungi hak dan mewujudkan kemakmuran rakyat.



Undang-Undang Sektoral yang Berkaitan dengan Reforma Agraria



6

Perumahan dan Kawasan Permukiman

UU No. 1 Tahun 2011

Pasal 106 dan Pasal 107



Penyediaan tanah bagi perumahan dan penyelesaian garapan masyarakat berdasarkan kesepakatan untuk mendukung penataan aset, mencegah konflik agraria, melindungi hak masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan.

7

Panas Bumi

UU No. 21 Tahun 2014

Pasal 41–45



Hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan. Penggunaan tanah harus diselesaikan terlebih dahulu untuk melindungi pemegang hak dan mencegah konflik agraria.

8

Perkebunan

UU No. 39 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023

Pasal 11–17 dan Pasal 58–60



Mengatur perolehan dan penggunaan tanah, hak masyarakat hukum adat, kebun masyarakat, dan kemitraan untuk mendukung penataan aset dan akses, mencegah konflik agraria, serta meningkatkan kesejahteraan.

9

Perjanjian Bagi Hasil

UU No. 2 Tahun 1960

Pasal 3–7



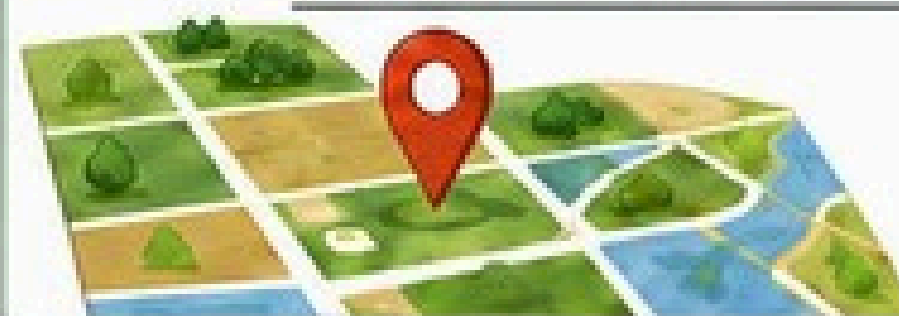
Mengatur bentuk tertulis, jangka waktu, dan pembagian hasil untuk mendukung penataan akses, melindungi hak petani penggarap, serta meningkatkan kesejahteraan berkelanjutan.

10

Penataan Ruang

UU No. 26 Tahun 2007

Pasal 6–7, 14–20, 33, dan 60–65



Menyinkronkan TORA dengan rencana tata ruang, menata penguasaan tanah, serta melindungi hak dan partisipasi masyarakat.

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN SISTEMATIKA RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA



ARAH DAN JANGKAUAN PENGATURAN



Arah Pengaturan



RUU diarahkan untuk membentuk sistem reforma agraria nasional yang terpadu dan berkepastian hukum, guna mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah melalui penataan aset dan penataan akses, mempercepat penyelesaian konflik agraria lintas sektor, melindungi hak masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan Subjek Reforma Agraria secara berkelanjutan.



Jangkauan Pengaturan



1



Penetapan TORA dari kawasan hutan, nonkawasan hutan, dan hasil penyelesaian konflik agraria.

2



Penetapan Subjek Reforma Agraria, meliputi orang perseorangan, kelompok masyarakat, masyarakat hukum adat, dan badan hukum tertentu.

3



Redistribusi tanah, legalisasi aset, serta pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria.

4



Pembentukan lembaga nonstruktural di bawah Presiden sebagai Penyelenggara Reforma Agraria.

5



Pencegahan, penyelesaian, dan pemulihan Konflik Agraria, serta perlindungan dari intimidasi dan kekerasan.

6



Pendataan dan sistem informasi reforma agraria yang terintegrasi dan berbasis geospasial.

7



Pendanaan, partisipasi masyarakat, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan.

8



Sanksi administratif dan pidana untuk melindungi keberlanjutan penguasaan TORA oleh Subjek Reforma Agraria.



SISTEMATIKA RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA

10 BAB, 62 PASAL

1

Bab I
Ketentuan Umum



Pasal 1–2

2

Bab II
Penyelenggaraan Reforma Agraria



Pasal 3–17

3

Bab III
Penyelesaian Konflik Agraria



Pasal 18–30

4

Bab IV
Pendataan dan Sistem Informasi



Pasal 31–40

5

Bab V
Pendanaan



Pasal 41–44

6

Bab VI
Partisipasi Masyarakat



Pasal 45

7

Bab VII
Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan



Pasal 46–52

8

Bab VIII
Ketentuan Pidana



Pasal 53–55

9

Bab IX
Ketentuan Peralihan



Pasal 56–59

10

Bab X
Ketentuan Penutup



Pasal 60–62



POKOK-POKOK MATERI RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA



Pokok-Pokok Materi RUU Pengaturan Reforma Agraria

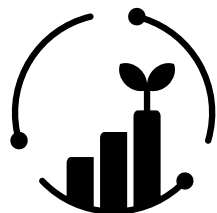


12 Pokok Pengaturan Reforma Agraria



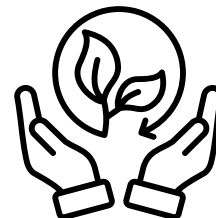
1

Definisi dan
Batasan
Pengertian



2

Asas dan Tujuan
Penyelenggaraan
Reforma Agraria



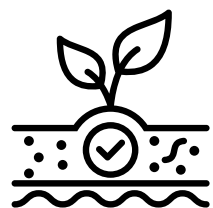
3

Pengaturan Tanah
Objek Reforma Agraria
(TORA), Subjek
Reforma Agraria, dan
Pemberdayaan
Ekonomi



4

Hak dan
Kewajiban Subjek
Reforma Agraria



5

Pengaturan
Penyelenggara
Reforma Agraria



6

Pengaturan
Penyelesaian
Konflik Agraria



Pokok-Pokok Materi RUU Pengaturan Reforma Agraria



12 Pokok Pengaturan Reforma Agraria



7



Pengaturan
Pendataan
dan Sistem
Informasi

8



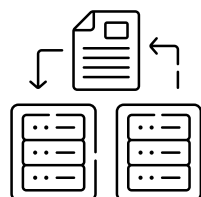
Pengaturan
Pendanaan
Penyelenggaraan
Reforma Agraria

9



Pengaturan
Partisipasi
Masyarakat dalam
Penyelenggaraan
Reforma Agraria

10



Pengaturan
Pemantauan,
Evaluasi, dan
Pengawasan Hasil
Penyelenggaraan
Reforma Agraria

11



Pengaturan
Ketentuan
Pidana

12



Pengaturan
Ketentuan
Peralihan dan
Ketentuan
Penutup

POKOK-POKOK PENGATURAN RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA

NO	POKOK PENGATURAN	PASAL	MATERI MUATAN
1	Definisi dan Batasan Pengertian	Pasal 1	• Definisi Reforma Agraria, Konflik Agraria, Sengketa Agraria • Definisi TORA, Tanah Negara, dan Subjek Reforma Agraria • Pengertian Resdistribusi Tanah, dan Hak atas Tanah • Definisi Kawasan Hutan • Batasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

POKOK-POKOK PENGATURAN RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA

NO	POKOK PENGATURAN	PASAL	MATERI MUATAN
2	Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Reforma Agraria	Pasal 2	• Asas keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, ekonomi berkeadilan; aksesibilitas, perlindungan, partisipasi, transparansi, keterpaduan, pemulihan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, otonomi daerah, akuntabilitas, keamanan dan keselamatan, transparansi, dan partisipasi. • Tujuan reforma agraria mewujudkan penataan agraria untuk ekonomi berkeadilan dan keberlanjutan daya dukung alam, kepastian hukum dalam penyelesaian konflik dan sengketa agraria, dan menjamin keamanan dan keselamatan orang atau kelompok yang terlibat dalam konflik dan sengketa agraria.

POKOK-POKOK PENGATURAN RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA

NO	POKOK PENGATURAN	PASAL	MATERI MUATAN
3	Pengaturan TORA, Subjek Reforma Agraria, dan Pemberdayaan Ekonomi	Pasal 4 - Pasal 7	• TORA dari kawasan hutan, non-kawasan hutan, dan hasil penyelesaian konflik agraria. • Subjek reforma agraria meliputi orang perseorangan, kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama, masyarakat hukum adat, dan badan hukum. • Pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria berupa pengembangan usaha, sarana dan prasarana, pendampingan, pelatihan, dan/atau permodalan.

POKOK-POKOK PENGATURAN RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA

NO	POKOK PENGATURAN	PASAL	MATERI MUATAN
4	Hak dan Kewajiban Subjek Reforma Agraria	Pasal 8 - Pasal 9	• Hak mendapatkan bukti kepemilikan atas tanahnya dan memperoleh pemberdayaan ekonomi. • Kewajiban menggunakan dan mengusahakan sendiri tanahnya secara aktif, menaati ketentuan dan syarat menggunakan dan/atau mengusahakan tanah, serta menggunakan tanah sesuai dengan peruntukan redistribusi tanah.

POKOK-POKOK PENGATURAN RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA

NO	POKOK PENGATURAN	PASAL	MATERI MUATAN
5	Pengaturan Penyelenggara Reforma Agraria	Pasal 12 - Pasal 17	• Dengan Undang-Undang ini, dibentuk lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan Reforma Agraria. • Lembaga nonstruktural terdiri dari unsur: Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah; masyarakat terdampak; masyarakat hukum adat; akademisi; ahli atau praktisi di bidang agraria; dan/atau pihak lain yang diperlukan.

POKOK-POKOK PENGATURAN RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA

NO	POKOK PENGATURAN	PASAL	MATERI MUATAN
5	Pengaturan Penyelenggara Reforma Agraria	Pasal 12 - Pasal 17	- Lembaga nonstruktural memiliki fungsi melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan memastikan keterpaduan penyelenggaraan Reforma Agraria. - Lembaga nonstruktural bertugas: merumuskan, menetapkan, dan menyelaraskan kebijakan pelaksanaan Reforma Agraria; mengoordinasikan penyelenggaraan Reforma Agraria lintas sektor secara terintegrasi; mengendalikan penyelenggaraan Reforma Agraria melalui pembinaan dan supervisi; dan memastikan keterpaduan penyelenggaraan Reforma Agraria di tingkat pusat dan daerah.

POKOK-POKOK PENGATURAN RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA

NO	POKOK PENGATURAN	PASAL	MATERI MUATAN
5	Pengaturan Penyelenggara Reforma Agraria	Pasal 12 - Pasal 17	• Lembaga nonstruktural berwenang: menyelenggarakan program, kebijakan, dan langkah strategis untuk mempercepat pencapaian tujuan Reforma Agraria; menyiapkan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi Reforma Agraria; menentukan dan menetapkan lokasi prioritas TORA; menentukan dan menetapkan Subjek Reforma Agraria; menyelesaikan Konflik Agraria lintas sektor; melaksanakan seluruh tahapan redistribusi TORA serta menentukan jenis hak atas tanah; mengembangkan Objek Reforma Agraria melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat; mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi hasil pelaksanaan redistribusi TORA; menyelesaikan masalah administrasi yang timbul dalam proses redistribusi TORA; menyusun struktur pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab lembaga nonstruktural; dan melaksanakan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Presiden sesuai dengan tugas dan fungsinya.

POKOK-POKOK PENGATURAN RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA

NO	POKOK PENGATURAN	PASAL	MATERI MUATAN
6	Pengaturan Penyelesaian Konflik Agraria	Pasal 18 - Pasal 30	• Penyelesaian Konflik Agraria merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah, menangani, menyelesaikan, memulihkan, dan mencegah berulangnya Konflik Agraria. • Penyelesaian Konflik Agraria dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. • Penyelesaian Konflik Agraria dilaksanakan dengan memperhatikan: ketimpangan penguasaan sumber daya; kewenangan; data dan informasi; dan kemampuan ekonomi Subjek Reforma Agraria.

POKOK-POKOK PENGATURAN RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA

NO	POKOK PENGATURAN	PASAL	MATERI MUATAN
6	Pengaturan Penyelesaian Konflik Agraria	Pasal 18 - Pasal 30	• Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pencegahan Konflik Agraria. • Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi dan verifikasi Konflik Agraria. • Berdasarkan identifikasi dan verifikasi, Konflik Agraria diklasifikasikan menurut: objek; sektor; tingkat kompleksitas; jumlah dan karakter para pihak; luas wilayah terdampak; dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan; tingkat ketimpangan posisi para pihak; dan potensi eskalasi konflik.

POKOK-POKOK PENGATURAN RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA

NO	POKOK PENGATURAN	PASAL	MATERI MUATAN
6	Pengaturan Penyelesaian Konflik Agraria	Pasal 18 - Pasal 30	• Penyelesaian Konflik Agraria dilakukan secara bertahap dan terpadu melalui mekanisme: musyawarah; negosiasi; mediasi; konsiliasi; penyelesaian administratif; penyelesaian berbasis masyarakat hukum adat; pemulihan, dan/atau peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Penyelesaian Konflik Agraria lintas sektor yang melibatkan kewenangan lebih dari 1 (satu) kementerian, lembaga, atau Pemerintah Daerah dilakukan oleh lembaga nonstruktural. • Penyelesaian Konflik Agraria yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat wajib memperhatikan hukum adat yang berlaku dan nilai sosial budaya masyarakat hukum adat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan masyarakat hukum adat.

POKOK-POKOK PENGATURAN RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA

NO	POKOK PENGATURAN	PASAL	MATERI MUATAN
6	Pengaturan Penyelesaian Konflik Agraria	Pasal 18 - Pasal 30	• Penyelesaian Konflik Agraria wajib mengutamakan pemulihan apabila konflik telah menimbulkan kerugian terhadap masyarakat, lingkungan, atau hubungan sosial. • Perlindungan bagi setiap orang yang menyampaikan pengaduan atau berpartisipasi dalam penyelesaian Konflik Agraria agar terhindar dari intimidasi; ancaman; kekerasan; kriminalisasi; diskriminasi; dan/atau tindakan lain yang menghambat partisipasi dalam penyelesaian konflik. • Setiap orang tidak dapat dituntut dengan pidana dan/atau digugat secara perdata. • Setiap kesepakatan, keputusan, atau rekomendasi atas hasil penyelesaian Konflik Agraria wajib dilaksanakan oleh pihak yang berkewajiban melaksanakannya.

POKOK-POKOK PENGATURAN RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA

NO	POKOK PENGATURAN	PASAL	MATERI MUATAN
7	Pengaturan Pendataan dan Sistem Informasi	Pasal 31 - Pasal 40	• Pemerintah menyelenggarakan pendataan Reforma Agraria secara terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Pendataan Reforma Agraria paling sedikit meliputi: subjek Reforma Agraria; objek Reforma Agraria; penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; hak atas tanah dan alas hak lainnya; tanah negara; tanah ulayat masyarakat hukum adat; tanah terlantar; kawasan yang berpotensi menjadi objek Reforma Agraria; konflik, sengketa, dan perkara agraria; dan data lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Reforma Agraria. • Hasil pendataan Reforma Agraria menjadi dasar penyusunan kebijakan dan penetapan program Reforma Agraria.

POKOK-POKOK PENGATURAN RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA

NO	POKOK PENGATURAN	PASAL	MATERI MUATAN
7	Pengaturan Pendataan dan Sistem Informasi	Pasal 31 - Pasal 40	• Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan sistem informasi reforma agraria. • Sistem informasi Reforma Agraria merupakan sistem informasi yang terintegrasi, berbasis geospasial, interoperabel, dan dapat diakses secara nasional. • Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib menyediakan, memperbarui, dan mengintegrasikan data yang berkaitan dengan reforma agraria ke dalam sistem informasi reforma agraria.

POKOK-POKOK PENGATURAN RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA

NO	POKOK PENGATURAN	PASAL	MATERI MUATAN
8	Pengaturan Pendanaan Reforma Agraria	Pasal 41 - Pasal 44	• Sumber pendanaan bersumber dari APBN, APBD, dan sumber pendanaan lain yang sah. • Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan Reforma Agraria. • Sumber dana digunakan untuk membiayai perencanaan, pengadaan TORA, penataan penguasaan/pemanfaatan tanah, penataan akses, penyelesaian konflik, pendataan dan sistem informasi, penguatan kelembagaan, partisipasi masyarakat, hingga monitoring & evaluasi. • Pendanaan wajib direncanakan dan dikelola secara terpadu lintas sektoral dan tingkatan pemerintahan, serta dikoordinasikan oleh Lembaga Nonstruktural khusus Reforma Agraria.

POKOK-POKOK PENGATURAN RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA

NO	POKOK PENGATURAN	PASAL	MATERI MUATAN
9	Pengaturan Partisipasi Masyarakat	Pasal 45	Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan reforma agraria pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemantauan reforma agraria.

POKOK-POKOK PENGATURAN RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA

NO	POKOK PENGATURAN	PASAL	MATERI MUATAN
10	Pengaturan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan Hasil Penyelenggaraan Reforma Agraria	Pasal 46	• Pemantauan terhadap pelaksanaan reforma agraria dilakukan oleh lembaga nonstruktural. • Evaluasi pelaksanaan reforma agraria dilakukan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan, sasaran, manfaat, dan dampak reforma agraria. • Pengawasan dilakukan oleh lembaga nonstruktural.

POKOK-POKOK PENGATURAN RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA

NO	POKOK PENGATURAN	PASAL	MATERI MUATAN
11	Pengaturan Ketentuan Pidana	Pasal 53 - Pasal 55	• Pidana atas pengalihan hak atas tanah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, atau menghindari pembatasan penguasaan atau pemilikan tanah • Pidana atas penyerahan penguasaan dan/atau pengusahaan tanah kepada pihak lain dengan maksud menyamarkan penguasaan tanah, menghindari kewajiban untuk menggunakan dan mengusahakan sendiri tanah, atau memberikan penguasaan kepada pihak yang tidak berhak. • Pidana bagi setiap orang yang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, intimidasi, tipu muslihat, penyalahgunaan keadaan, atau cara melawan hukum lainnya memaksa Subjek Reforma Agraria untuk melepaskan atau mengalihkan Hak Atas Tanah atas TORA atau membuat perjanjian yang mengakibatkan beralihnya penguasaan atau pengendalian atas TORA .

POKOK-POKOK PENGATURAN RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA

NO	POKOK PENGATURAN	PASAL	MATERI MUATAN
12	Pengaturan Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup	Pasal 56 - Pasal 62	• Pembentukan lembaga nonstruktural sejak UU ini diundangkan. • Keberlakuan peraturan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang baru. • Saat berlakunya UU ini, penyelesaian Konflik Agraria, Sengketa Agraria, redistribusi tanah, dan pengembangan TORA tetap berlaku berdasarkan Undang-Undang ini. • Kewajiban pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU ini 2 (dua) tahun setelah UU ini berlaku. • Masa transisi pelaksanaan ketentuan baru. • Pembentukan dan penyesuaian peraturan pelaksana. • Pencabutan atau penyesuaian ketentuan yang tidak sesuai. • Saat mulai berlakunya undang-undang.



TERIMA KASIH

